

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL NAMBANGAN DI KOTA SURABAYA

Shafira Rohmadani

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

shafira.18001@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kondisi pasar tradisional tengah terancam hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pasar modern, *e-commerce*, dan adanya visualisasi pasar tradisional yang buruk di tengah masyarakat. Selaras dengan permasalahan tersebut Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk merevitalisasi Pasar Tradisional Nambangan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015. Masalah pada revitalisasi fisik yaitu setelah dilakukan perbaikan masih terdapat kerusakan kecil sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Pada revitalisasi manajemen perlu pengawasan lebih ketat. Teori tahapan implementasi kebijakan pertama, mendesain program serta perincian tugas, perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja dan waktu. Kedua mengaplikasikan program dengan mendayagunakan struktur personalia, dana, sumber daya lainnya, prosedur dan metode yang tepat. Ketiga membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder dengan analisis data model interaktif. Perencanaan revitalisasi fisik dan manajemen Pasar Nambangan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota yang digunakan sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan yang terlibat melaksanakan tupoksinya dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan dilaksanakan setiap hari dan pada revitalisasi fisik instansi terlibat telah melaksanakan tugas dengan baik, pada revitalisasi manajemen perlu adanya pengawasan ketat. Kesimpulan dan saran revitalisasi fisik telah terlaksana dengan baik yang ditunjukkan dengan semua instansi yang terlibat mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik. Sedangkan revitalisasi manajemen masih perlu dilakukan perbaikan untuk hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Revitalisasi, Pasar Nambangan

Abstract

Traditional market conditions are being threatened by the development of modern markets, e-commerce, and the visualization of poor traditional markets in the community. In line with these problems, the Surabaya City Government issued a policy to revitalize Nambangan Traditional Market contained in Surabaya City Regional Regulation No. 1 of 2015. The problem with physical revitalization is that after repairs are still done there is little damage so it is necessary to get more attention. On revitalization management needs more scrutiny. Theory of the first stages of policy implementation, designing programs and task details, formulation of clear goals, determination of measures of work performance and time. Second, apply the program by using the appropriate personnel structure, funds, other resources, procedures and methods. Third, build the right scheduling, monitoring, and monitoring facilities for and evaluation of policy implementation. This research uses descriptive research through qualitative approaches, data collection methods that are with interviews and documentation. The data sources used are primary and secondary sources with interactive model data analysis. Planning for physical revitalization and management of Nambangan Market is carried out based on the City Regional Regulation which is used as a reference. The results showed that the implementers of the policies involved carried out their tupoksi using predetermined methods and procedures. Supervision is carried out every day and on the physical revitalization of the agencies involved have carried out their duties well, on revitalization of management there needs to be strict supervision. Conclusions and suggestions of physical revitalization have been carried out well as shown with all the agencies involved able to carry out their tupoksi well. While the revitalization of management still needs to be improved for more optimal results.

Keywords: Implementation, Policy, Revitalization, Nambangan Market

PENDAHULUAN

Wujud dari pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya dapat dilihat dari sektor perekonomian yang terdapat di Indonesia (Mandasari dan Prabawati, 2020). Pada sektor perekonomian, pasar merupakan salah satu komponen terpenting dalam perekonomian suatu negara dimana pasar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru (Engkus, 2020). Pasar merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan jual beli dimana para pembeli dan juga para penjual berkumpul untuk melakukan transaksi.

Menurut (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53. Tahun 2008 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern., n.d.) pasar merupakan suatu tempat penjual lebih dari satu untuk melakukan jual beli, atau suatu tempat yang disebut pasar tradisional, pusat perbelanjaan, plaza, pertokoan, mall, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Pada umumnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis yaitu pasar modern dan juga pasar tradisional (Saraswati dan Wenagama, 2019). Pasar tradisional merupakan pasar dimana para pembeli dapat melakukan transaksi tawar menawar dengan para penjual. Sedangkan pasar modern merupakan pasar yang pada umumnya para pembeli tidak dapat melakukan tawar menawar harga dikarenakan harga yang tertera pada barang yang dijual di pasar modern sudah ditetapkan secara mutlak.

Pada saat ini, keberadaan pasar tradisional tengah terancam. Posisi pasar tradisional yang tengah terancam tersebut dapat ditunjukkan dengan semakin menjamurnya pasar modern dan *e-commerce* di tengah masyarakat. Posisi pasar modern yang mengancam keberadaan pasar tradisional ditunjukkan dengan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pasar modern seperti tempat yang sejuk dikarenakan adanya AC, pelanggan dapat memilih sendiri barang yang akan dibeli, dan barang kebutuhan yang dijual cukup lengkap sehingga masyarakat memilih untuk berbelanja di pasar modern. Tentunya kondisi tersebut berdampak negatif yakni menurunnya keuntungan penjualan dan juga menurunnya para konsumen pada pasar tradisional dan dapat berujung para pedagang menjadi gulung tikar lalu beralih untuk berdagang di pasar modern (Firmansyah, 2018).

Selain keberadaan pasar modern, adanya *e-commerce* yang saat ini tengah digemari oleh masyarakat juga dapat menjadi ancaman bagi pasar tradisional. Hal tersebut ditunjukkan menurut data yang diterbitkan oleh majalah *The Wall Street Journal* yang menyebutkan perkembangan *e-commerce* terus menerus mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 1,79 juta US\$, pada tahun 2014 sebesar 2,60 juta US\$, pada tahun 2015 sebesar 3,56 juta US\$, dan kemudian pada tahun 2016

melonjak sebesar 4,89 juta US\$ (Firmansyah, 2018). Kondisi tersebut apabila dibiarkan secara terus menerus dan pemerintah tidak melakukan terobosan mengenai pasar tradisional maka keberadaan pasar tradisional ditengah masyarakat akan punah secara perlahan dan dampaknya masyarakat beralih untuk melakukan transaksi pada *e-commerce* yang berkembang saat ini.

Realita mengenai kondisi pasar tradisional yang tengah terancam di Indonesia salah satunya dapat ditunjukkan oleh keadaan pasar yang berada pada wilayah Kota Surabaya yaitu Pasar Dukuh Pakis, Pasar Banyu urip, dan pasar lainnya yang seperti tidak terurus. Selain pasar tersebut, pada Pasar Simo banyak ditemukan tempat untuk penjual berdagang kosong, tidak terurus, dan banyak penjual yang memilih untuk berjualan di luar karena banyak pembeli yang enggan untuk masuk kedalam dikarenakan keadaan pasar yang tidak terawat.

Selain realita keadaan pasar yang ditunjukkan pada wilayah Kota Surabaya, masyarakat juga memiliki visualisasi bahwasanya pasar tradisional erat kaitannya dengan lokasi perdagangan yang tidak rapi, barang-barang tidak tertata dengan rapi, kumuh, becek disaat musim penghujan, tempat rawan terjadi pencurian dikarenakan tempat yang berdesakan, tidak higienis, dan lainnya. Visualisasi tersebutlah yang menjadikan alasan mengapa keberadaan pasar tradisional tidak diminati oleh masyarakat. Melihat kondisi tersebut, seharusnya Kota Surabaya sebagai kota besar di Indonesia tidak bisa dibiarkan tertata tidak rapi, tidak terciptanya ketertiban sosial, dan liar yang dilihat dari berbagai macam aspek (Wibisono dan Tukiman, 2017). Sudah seharusnya pemerintah selaku penyelenggara roda pemerintahan mampu melakukan perubahan ataupun perbaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan pasar tradisional agar pasar tradisional terlihat lebih hidup. Perubahan maupun perbaikan yang dapat dilakukan oleh pasar tradisional salah satunya dapat melalui revitalisasi fisik maupun manajemen pasar tradisional.

Revitalisasi merupakan bentuk tanggung jawab Kementerian Perdagangan RI yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui dukungan kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat, mendukung melalui peningkatan keuntungan, dan mendorong pasar tradisional agar mampu bersaing didalam negeri maupun secara global. Revitalisasi yang dapat dilakukan oleh pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan revitalisasi fisik bisa juga revitalisasi pada sektor manajemen. Revitalisasi secara fisik dapat melalui perbaikan dan peningkatan bangunan, sistem penghubung, sistem tanda atau reklame, tata hijau, dan ruang terbuka kawasan. Revitalisasi pada sektor manajemen pasar dilakukan dengan cara membangun manajemen pengelolaan pasar

dari segi tata cara penempatan dan pembiayaan, hak dan kewajiban pedagang, dan fasilitas yang terdapat di pasar harus sudah selaras dengan ketentuan.

Program kebijakan revitalisasi pasar tradisional telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 dan tertuang dalam (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014, 2010). Adanya rencana strategis tersebut menjadikan acuan maupun dasar bagi sektor perdagangan. Kota Surabaya memiliki banyak pasar tradisional dimana salah satunya dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DINKOPUM) Kota Surabaya. Pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya saat ini memiliki sepuluh pasar tradisional yang dipaparkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Nama Pasar Tradisional yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

No	Nama Pasar Tradisional	
1	Pasar Jambangan	6. Pasar Dupak
2.	Pasar Dukuh Menanggal	7. Pasar Raci
3.	Pasar Penjaringansari	8. Pasar Sememi
4.	Pasar Gembong Asih	9. Pasar Gunung Anyar
5.	Pasar Nambangan	10. Pasar Keputih

(Sumber: Data sekunder peneliti, 2021)

Selain itu, Walikota Surabaya mengeluarkan keputusan mengenai revitalisasi pasar tradisional. Peraturan tersebut tertuang dalam (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, n.d.) Pada BAB IV yang berisikan mengenai Perencanaan Infrastruktur, Standarisasi, dan Revitalisasi Pasar. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya mengenai revitalisasi pasar tradisional tersebut maka pemerintah merevitalisasi beberapa pasar tradisional di Kota Surabaya. Pasar tersebut antara lain Pasar Gunung Anyar, Pasar Kutisari, Pasar Sememi, dan Pasar Nambangan. Pasar Nambangan memiliki lahan seluas 10.550 m² yang terletak di kawasan Surabaya utara yang berlokasi di Jalan Nambangan No. 7-12, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Diketahui Pasar Nambangan adalah pasar tradisional terbesar di Wilayah Kota Surabaya.

Kondisi Pasar Nambangan sebelum revitalisasi kurang terawat, kumuh, dan becek disaat musim penghujan datang. Keadaan seperti itu membuat para penjual di Pasar Nambangan mengeluh mengenai kondisi pasar apabila memasuki musim penghujan, dimana para

penjual menyatakan jika tidak jarang pasar mengalami banjir (Pemerintah Kota Surabaya, 2020).

Revitalisasi yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya pada Pasar Tradisional Nambangan yaitu revitalisasi secara fisik dan juga revitalisasi manajemen. Revitalisasi secara fisik yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembenahan yang berkaitan dengan kondisi pasar nambangan. Pembenahan yang dilakukan yaitu pembenahan paving, pembenahan saluran drainase, dan pembenahan tempat untuk berjualan.

Sedangkan revitalisasi manajemen yang dilakukan oleh Pasar Nambangan yakni berkaitan dengan standar operasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan pasar. Kondisi terkini Pasar Nambangan setelah direvitalisasi memiliki dua gedung yang terdiri dari dua gedung depan dan gedung belakang dimana pada masing-masing gedung memiliki dua lantai. Selain itu kini Pasar Nambangan memiliki fasilitas penunjang seperti mushola, kantor pengelola, dan juga toilet.

Tabel 2. Konstruksi Pasar Tradisional Nambangan Sesudah Revitalisasi

No	Bangunan	
	Lokasi	Jenis
1.	Lantai 1	Lapak basah: ikan segar, daging sapi, daging ayam. Lapak kering: sayur, tempe, tahu, bumbu, rempah-rempah, dan bahan pokok rumah tangga, bedak makanan dan minuman. Stand rolling bawah: elektronik, toko mas, aksesoris gerabah, kayu, kosmetik. Stand khusus: dua stand jasa penggiling daging sapi atau daging giling adonan pentol
2.	Lantai 2	Kosmetik, tas, sepatu, aksesoris pernikahan, baju, dan jasa jahit.

(Sumber: Data primer peneliti, 2021)

Setelah dilakukannya revitalisasi fisik dan manajemen, ternyata terdapat permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa bagian atap bangunan pada Pasar Nambangan bolong kecil sehingga menyebabkan kebocoran pada musim penghujan. Sedangkan pada aspek manajemen permasalahan yang muncul yakni setelah para pedagang di berikan tempat yang lebih nyaman untuk berjualan, justru para pedagang tidak menjaga kebersihan dan juga

tidak disiplinnya para pedagang dalam mematuhi peraturan yang dibuat oleh pengelola Pasar Nambangan.

Bersumber penjelasan yang telah dijelaskan maka peneliti terdorong untuk mengangkat topik dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan di Kota Surabaya.

Implementasi secara sederhana didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan (Wijaya dan Aprilia, 2020). Pada penelitian (Wijaya dan Aprilia, 2020) menyatakan suatu proses implementasi kebijakan bahwasannya terdapat tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan. Ketiga unsur tersebut yaitu, Pertama adanya program atau kebijakan yang akan dijalankan, kedua terdapat kelompok masyarakat (*target group*) yang menjadi sasaran sebagai penerima manfaat, dan ketiga terdapat unsur pelaksana dari sisi organisasi ataupun individu yang bertanggung jawab pada hal mengawal ataupun mengawasi bagaimana kebijakan tersebut terlaksana.

Dari ketiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan, maka pada proses implementasi revitalisasi pasar tradisional nambangan yakni Pertama, terdapat program atau kebijakan yang dilaksanakan. Melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Pada BAB IV yang berisikan mengenai Perencanaan Infrastruktur, Standarisasi, dan Revitalisasi Pasar. Dengan adanya peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional nambangan. Kedua adanya kelompok masyarakat sebagai sasaran. Sasaran dari program kebijakan revitalisasi pasar tradisional nambangan yaitu para pedagang yang berjualan di Pasar Nambangan. Manfaat yang diharapkan yaitu para pedagang menjadi nyaman untuk berjualan dan diharapkan aktivitas perekonomian di Pasar Nambangan menjadi lebih hidup kembali. Ketiga unsur pelaksana dari organisasi atau individu yang bertanggung jawab dalam hal mengawal ataupun mengawasi bagaimana kebijakan revitalisasi Pasar Nambangan tersebut berjalan yang mana dalam hal ini mencakup DINKOPUM sebagai pengelola pasar dengan melibatkan beberapa instansi lainnya seperti Linmas, DISHUB, dan sebagainya.

Dalam suatu implementasi kebijakan disebutkan bahwasannya peran pembuat kebijakan dibutuhkan agar supaya dapat memberikan suatu pengaruh, membimbing, dan melayani masyarakat sasaran. Disebutkan dalam implementasi kebijakan publik menimbulkan banyak pertanyaan mengenai strategi pemerintah yang tepat, struktur organisasi, peran dan kekuasaan pemerintah, alokasi keuangan, dan kerangka metodologi yang sesuai untuk melakukan suatu kebijakan tersebut (Kotnik et al., 2020).

Maka untuk menyelesaikan implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan dapat menggunakan teori model implementasi dari (Tachjan, 2006) dalam bukunya yang berjudul implementasi kebijakan publik yang menyebutkan bahwasannya tahapan implementasi memiliki beberapa tahapan yaitu:

- 1) Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- 2) Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.
- 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, maka dapat menggambarkan, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional nambangan di Kota Surabaya.

Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan secara mendalam, dimana peneliti mengumpulkan data secara langsung dilapangan dan melalui wawancara langsung dengan narasumber (Megawati et al., 2020). Pada penelitian deskriptif, para peneliti akan melakukan eksplorasi secara umum dan menyeluruh terkait dengan fakta yang didengar, dilihat, dan juga dirasakan pada objek penelitian. Fokus pada penelitian ini yakni mendeskripsikan pada implementasi kebijakan revitalisasi fisik dan manajemen pada Pasar Nambangan. Dimana pada hal ini berkaitan dengan proses desain kebijakan hingga evaluasi pada revitalisasi fisik dan manajemen Pasar Nambangan.

Wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan. Pada metode wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yakni pendamping Pasar Nambangan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya selaku pengelola Pasar Nambangan, Linmas, dan juga para pedagang di Pasar Nambangan. Pada metode dokumentasi, peneliti mencari data mengenai implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Nambangan melalui Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015, *website* berita, catatan, majalah, surat kabar, maupun dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian.. Sumber data atau informasi yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1992) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (Hardani dkk, 2015) teknik analisis data kualitatif terdiri dari empat tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut yakni (1) Pengumpulan Data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; dan (4) Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Nambangan merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang berada pada kawasan wilayah utara Kota Surabaya. Pasar Nambangan ini telah lama berdiri ini kemudian mulai direvitalisasi pada tahun 2014-2019. Revitalisasi tersebut dilakukan berawal pada tahun 2014 para pedagang di Pasar Nambangan menyampaikan keluhan mereka terkait kondisi pasar yaitu atap yang mulai bocor dan juga rusak sehingga tidak jarang pada musim penghujan kondisi Pasar Nambangan menjadi becek dan banjir. Adanya keluhan dari para pedagang tersebut membuat pemerintah melalui DINKOPUM Surabaya untuk merevitalisasi Pasar Nambangan. Dari sepuluh pasar tradisional dan salah satunya yakni Pasar Nambangan yang berada dibawah pengelolaan DINKOPUM. Hal tersebut sesuai dengan data pasar tradisional yang aktif di bawah pengelolaan DINKOPUM yang terdapat dalam dokumen RESTRA DINKOPUM 2016-2021. Oleh karena itu, DINKOPUM sebagai pengelola Pasar Nambangan mulai melakukan perbaikan fisik pasar yang mulai dilakukan pada tahun 2018-2019. Setelah dilakukan perbaikan bangunan Pasar Nambangan saat ini memiliki dua gedung dan dua lantai dengan kapasitas kios yang dapat ditempati oleh para pedagang sebanyak 424 kios. Tercatat pada saat ini, total pedagang yang berjualan di Pasar Nambangan saat ini sebanyak 220 pedagang.



Gambar 1. Pasar Nambangan tampak dari atas setelah direvitalisasi fisik

Sumber: humas.surabaya.go.id

Kini visualisasi fisik Pasar Nambangan tidak lagi kumuh bahkan kondisi fisik Pasar yang tampak dari depan terlihat menarik dan pasar terlihat menjadi luas. Bahkan tempat yang disediakan untuk parkir pun lebih luas dengan dibantu oleh DISHUB dalam penataan tempat parkir.



Gambar 2. Pasar Nambangan tampak depan setelah direvitalisasi fisik

Sumber: hknews.info

Selain revitalisasi dari segi fisik, revitalisasi secara manajemen pengelolaan pasar juga dilakukan berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan Pasar Nambangan mulai dari kebijakan kios pedagang gratis, kebijakan para pedagang yang hanya bisa menempati satu kios, kebijakan tahapan permohonan penempatan kios untuk berjualan, dan sistem pengawasan para pedagang yang berjualan di Pasar Nambangan yang mana dalam hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya yang berlaku. Tujuan dari dilakukannya revitalisasi secara fisik maupun segi manajemen Pasar Nambangan selaras dengan hasil wawancara langsung dengan Pendamping Pasar Nambangan, yakni Pak Budi menyatakan bahwa:

“Perbaikan pasar ini dilakukan demi kenyamanan para pedagang di Pasar Nambangan, diharapkan dengan dilakukannya perbaikan para pedagang tidak mengeluh kondisi pasar yang atapnya bocor dan kegiatan perekonomian menjadi lebih hidup”. (wawancara, 21 September 2021)

Hasil data didapatkan dengan sistem wawancara secara langsung dengan Pendamping Pasar Tradisional Nambangan yaitu dengan Pak Budi mengemukakan melalui DINKOPUM Surabaya sebagai pengelola Pasar Tradisional Nambangan dan juga instansi lainnya yang terlibat dalam revitalisasi secara fisik maupun manajemen seperti Linmas dan juga para pedagang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Nambangan di Kota Surabaya, peneliti memakai teori tahapan implementasi kebijakan menurut (Tachjan, 2006) yaitu:

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.

Perencanaan program revitalisasi Pasar Nambangan dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Pada BAB IV. Perencanaan pasar yang dilakukan mencakup perencanaan fisik dan juga perencanaan non fisik. Perencanaan fisik yang dilakukan oleh Pasar Nambangan mencakupi perbaikan bangunan yakni paving, pembenahan saluran drainase, pembenahan tempat untuk berjualan, dan pembenahan sarana pendukung lainnya seperti area parkir, kantor

pengelola, tempat buang sampah, ruang disinfektan. Sedangkan pada perencanaan non fisik pada Pasar Nambangan berkaitan dengan manajemen pasar yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Revitalisasi Manajemen yang dilakukan Pasar Nambangan yaitu kebijakan kios pedagang gratis, kebijakan para pedagang yang hanya bisa menempati satu kios, kebijakan tahapan permohonan penempatan kios untuk berjualan, dan sistem pengawasan para pedagang yang berjualan.

Perencanaan revitalisasi fisik dan manajemen tentunya disusun oleh pengelola pasar, dan dalam hal ini Pasar Nambangan berada di bawah naungan DINKOPUM Kota Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan wawancara dengan Pendamping Pasar, yakni Pak Budi yang menyatakan:

“Dalam pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan Pasar Nambangan berada di bawah DINKOPUM dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh adanya pendamping pasar dan koordinator pasar”. (Wawancara, 21 September).

Melalui gambar bagan susunan organisasi DINKOPUM Kota Surabaya yang tertera pada (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya, n.d.) menjelaskan koordinator pasar yang berstatus PNS dan pendamping pasar merupakan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sentra Usaha yang berada dibawah Bidang Usaha Mikro. Koordinator pasar yang berstatus PNS dalam mengerjakan tugasnya dibantu oleh seorang pendamping pasar. Pendamping pasar dan koordinator Pasar Nambangan memiliki tugas dan fungsi yang sama yakni mengawasi segala hal yang berkaitan dengan Pasar Nambangan dan apabila terdapat permasalahan yang serius dapat untuk dilaporkan kepada kepala bidang untuk ditindaklanjuti.

Tentunya pada penyusunan revitalisasi fisik dan manajemen yang dilakukan Pasar Nambangan tertera pada dokumen RPJMD dan RKPD yang mana dalam hal ini dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD. Penyusunan rencana fisik dan manajemen ini dapat dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Tujuan dari dilaksanakannya revitalisasi fisik dan manajemen sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 pada BAB IV Pasal 16 yang menyebutkan setiap pengelola pasar diwajibkan untuk merevitalisasi pasar yang mana bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan tentunya dilakukan dengan beberapa persyaratan,

Pertama menyesuaikan perizinan yang mana pada hal ini berkaitan dengan perubahan struktur pasar. Kedua, tentunya dalam melakukan revitalisasi tidak merubah fungsi pasar. Tujuan dari revitalisasi pasar selaras dengan hal yang disampaikan oleh narasumber dalam hasil wawancara, yakni Pendamping Pasar Nambangan, Pak Budi:

“ Perbaikan pasar ini dilakukan demi kenyamanan para pedagang di Pasar Nambangan yakni dengan dilakukannya perbaikan, maka para pedagang dapat berjualan dengan nyaman dan pasar menjadi hidup sehingga dapat bersaing dengan sehat”. (wawancara, 21 September 2021).

Segala alokasi sumber dana digunakan pada perbaikan fisik pasar berasal dari Dinas Cipta Karya. Sebagai pengelola pasar DINKOPUM tidak mengetahuinya. Hal tersebut sesuai dengan Pendamping Pasar, yakni Pak Budi yang mengemukakan:

“Untuk jumlah keseluruhan sumber dana yang dikeluarkan Dinas Koperasi tidak mengetahuinya dikarenakan Dinas Koperasi hanya mengajukan saja, kemudian menunggu surat dibalas, dan melakukan koordinasi untuk merealisasikan perbaikan pasar”. (wawancara, 21 September 2021).

Sedangkan alokasi sumber dana yang digunakan pada revitalisasi manajemen berasal dari DINKOPUM. Pembiayaan yang dilakukan oleh DINKOPUM ini digunakan untuk membayar listrik, air, petugas kebersihan, dan hal lainnya yang tentunya dalam hal ini pedagang tidak diberikan penarikan apapun terkait dengan manajemen pasar. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan revitalisasi pasar ini membutuhkan waktu selama lima tahun mulai tahun 2014-2019 meliputi proses perencanaan, pengajuan, koordinasi dengan berbagai elemen, sosialisasi kepada para pedagang, proses perobohan, dan proses perbaikan pasar.

Dapat disimpulkan, pada indikator ini perencanaan revitalisasi Pasar Nambangan yaitu revitalisasi secara fisik dan revitalisasi secara non fisik telah terlaksana sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pada revitalisasi secara fisik yang dilakukan Pasar Nambangan meliputi perbaikan bangunan yakni paving, pembenahan saluran drainase, pembenahan tempat untuk berjualan, dan pembenahan sarana pendukung lainnya seperti area parkir, kantor pengelola, tempat buang sampah, ruang disinfektan. Sedangkan Revitalisasi manajemen yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan kios pedagang gratis, kebijakan para pedagang yang hanya bisa menempati satu kios, kebijakan tahapan permohonan penempatan kios untuk berjualan, dan sistem pengawasan para pedagang yang berjualan. Pada perencanaan revitalisasi fisik dan manajemen dilakukan sesuai dengan

dokumen RPJMD dan RKPD yang dijadikan pertimbangan untuk penyusunan RAPBD. Tujuan dari revitalisasi fisik dan manajemen untuk meningkatkan daya saing dan tentunya dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yaitu adanya perizinan berkaitan dengan struktur pasar dan tidak merubah fungsi pasar. Alokasi dana yang digunakan untuk revitalisasi secara fisik berasal dari Dinas Cipta Karya, sedangkan alokasi dana manajemen pasar berasal dari DINKOPUM. Lamanya waktu yang digunakan untuk revitalisasi fisik yakni dimulai pada tahun 2014-2019.

2. Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.

Pada saat melangsungkan kebijakan revitalisasi Pasar Nambangan sumber daya yang paling banyak yaitu keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai instansi. Adanya dukungan sumber daya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan hal tersebut dikarenakan jika tidak terdapat sumber daya yang turut serta terlibat maka kebijakan hanyalah sebagai dokumen yang tidak berarti karena tidak dapat memberikan suatu pemecahan masalah ditengah masyarakat (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Pemerintah Kota Surabaya pada saat pelaksanaan revitalisasi fisik Pasar Nambangan melibatkan jajaran instansi lainnya mulai dari pihak kelurahan, kecamatan, DINKOPUM, DISHUB, Dinas Cipta Karya, DKRTH, Dinas PU dan Bina Marga, POLRES, POLSEK Surabaya, Linmas, Satpol PP Surabaya, dan KORAMIL. Hal tersebut sesuai pernyataan Pendamping Pasar Nambangan, yakni Pak Budi dalam wawancara yang menyatakan:

”Semua yang memiliki kaitan dengan perbaikan pasar turut dilibatkan mulai jajaran kelurahan dan kecamatan sekalipun harus dilibatkan karena pasar nambangan berada di cakupan wilayah mereka untuk kelancaran perbaikan pasar”. (wawancara, 21 September 2021)



Gambar 3. Pendamping Pasar Nambangan dan Linmas menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat pada implementasi revitalisasi fisik dan manajemen
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021

DINKOPUM Surabaya melakukan koordinasi dengan lurah dan juga camat mulai tahun 2017-2019. DISHUB memiliki peran dalam mengatur lalu lintas saat perobohan mulai dilakukan agar supaya lalu lintas terhindar dari kemacetan dan lalu lintas menjadi lebih teratur, bahkan pada saat ini Dinas Perhubungan juga menangani tempat parkir di Pasar Nambangan. DKRTH Surabaya dalam hal ini berperan sebagai dinas yang bertugas untuk mengambil sampah yang ditimbulkan dari adanya pembangunan ulang pasar. Dinas PU dan Bina Marga memiliki peranan dalam penyediaan alat-alat besar yang akan digunakan dalam perobohan pasar. POLRES, POLSEK Surabaya, Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya, dan KORAMIL memiliki peranan dalam menjaga keamanan dari pelaksanaan revitalisasi Pasar Nambangan.

Prosedur dalam pelaksanaan revitalisasi fisik pasar diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Prosedur yang dilakukan berawal dari pembuatan surat yang ditujukan untuk Dinas Cipta Karya Kota Surabaya melalui *E-Surat* Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Dalam pembuatan surat, pendamping pasar dan Koordinator yang berstatus PNS dibantu oleh bagian admin. Selanjutnya, surat yang telah dibuat diajukan kepada kepala seksi untuk ditandatangani. Setelah diajukan kepada kepala seksi, kepala bidang akan melampirkan bukti berupa foto terkait keadaan pasar yang perlu untuk segera dilakukan perbaikan. Tahapan terakhir, setelah surat telah diproses dari kepala bidang maka kepala dinas menandatangani untuk selanjutnya surat tersebut dikirimkan kepada Dinas Cipta Karya.

Dalam pembuatan surat tersebut, lamanya waktu dalam pembuatan surat ini untuk ditujukan kepada dinas terkait melalui *e-surat* dapat memakan waktu selama 1-2 hari. Hal tersebut sesuai dengan hal yang dipaparkan oleh Pendamping Pasar, yakni Pak Budi dalam wawancara:

“Lamanya surat dibuat tergantung pada situasi dan kondisi di Dinas Koperasi dikarenakan terkadang kepada dinas memiliki kegiatan lainnya”. (wawancara, 21 September 2021)

Pada segi pengelolaan pasar, pengajuan permohonan penempatan kios oleh para pedagang saat pasar telah diperbaiki memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan secara *offline* yakni, pertama para pedagang mengajukan surat permohonan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pengelola pasar. Kedua, setelah pengajuan surat permohonan dilakukan maka akan dilakukan *survey* oleh Dinas Koperasi. *Survei* dilakukan untuk mengetahui rencana penjualan pedagang sudah memiliki tempat untuk berjualan ataukah tidak. Pada saat melakukan wawancara dengan Pak Budi sebagai narasumber mengemukakan bahwasannya:

”Pentingnya untuk mengetahui pedagang telah memiliki tempat atau tidaknya untuk berjualan yaitu, jika pedagang sudah memiliki tempat untuk berjualan, maka bisa diprioritaskan untuk pedagang yang tidak memiliki tempat untuk berjualan atau tempatnya kurang memadai untuk berjualan”. (wawancara, 21 September 2021)

Alur ketiga, yaitu setelah dilakukannya *survey*, DINKOPUM dapat mengajukan laporan untuk diterima atau tidaknya pedagang tersebut. Tahapan terakhir, yaitu apabila pedagang tersebut diterima, maka pedagang tersebut akan dipanggil untuk melakukan pengundian kios dengan melampirkan berkas *fotocopy* KTP, KK, dan surat pernyataan permohonan. Pada saat melakukan pengajuan penempatan kios para pedagang diwajibkan berdomisili Kota Surabaya.



Gambar 4. Para pedagang melakukan pengundian penempatan kios pedagang di Kantor Pengelola Pasar Nambangan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Setelah dilakukan pengundian penempatan kios oleh para calon pedagang yang akan menempati Pasar Nambangan, maka pedagang tersebut bisa menempati kios tersebut dan terdapat aturan yang mana saat ini para pedagang hanya bisa menempati satu kios saja dan tidak boleh menempati lebih dari satu kios. Adanya aturan ini bertujuan untuk menampung para pedagang yang tidak memiliki tempat untuk berjualan dan tentunya untuk memberikan rasa keadilan. Tentunya adanya kebijakan tersebut tentunya memberikan rasa keadilan kepada para pedagang lainnya dimana dalam hal ini para pedagang tidak bisa semena-mena dalam menempati lebih dari satu kios. Selain itu, kios yang diberikan oleh para pedagang tidak dipungut biaya setiap bulannya dan pedagang hanya diminta untuk selalu menjaga kebersihan pasar agar tetap terlihat nyaman untuk melakukan kegiatan jual beli di Pasar Nambangan. Namun pada kenyataannya para pedagang di Pasar Nambangan tidak mengindahkan kebersihan pasar dan membuat petugas kebersihan dan Linmas turut membersihkan. Salah satunya pada lapak basah yang mana para penjual menjual ikan segar, terkadang darah yang berasal dari ikan tersebut tidak dibersihkan sehingga meninggalkan bekas kerak dan sulit untuk dibersihkan.

Metode yang dilakukan dalam revitalisasi fisik Pasar Nambangan yaitu dengan melakukan koordinasi

dengan pihak-pihak yang terlibat dan himbauan maupun sosialisasi. Metode Koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan dinas maupun instansi lainnya dilakukan melalui koordinasi rapat dari SEKDA Kota Surabaya dimana nantinya akan mengeluarkan surat undangan yang ditujukan untuk dinas terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi.

Metode himbauan dan sosialisasi digunakan untuk menyampaikan kepada para pedagang terkait dengan pelaksanaan revitalisasi fisik maupun manajemen pasar. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sosialisasi merupakan rangkaian sistematis yang dijalankan sesudah kebijakan ditetapkan dan sebelum implementasi kebijakan dilakukan (Herdiana, 2018). Himbauan dan sosialisasi dilakukan melalui surat yang disampaikan kepada para pedagang terkait dengan perobohan bangunan pasar yang akan dilakukan setelah adanya keputusan pada saat rapat koordinasi. Adanya himbauan dan sosialisasi ditujukan untuk segera mengosongkan kios melalui surat dan diberikan waktu selama seminggu untuk segera mengambil barang yang mereka jual dilakukan agar para pedagang dapat mengangkut barang dagangan mereka terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan kutipan dalam wawancara:

“ketika sudah ada keputusan untuk merobohkan bangunan, para pedagang diimbau terlebih dahulu dan diberi waktu selama seminggu untuk mengosongkan barang dagangan mereka”. (wawancara, 21 September 2021)



Gambar 5. Perobohan Pasar Nambangan yang akan direvitalisasi fisik

Sumber: www.pressreader.com

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pada revitalisasi fisik pasar telah berjalan secara optimal dengan melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai dari Pihak Kelurahan, Kecamatan, DINKOPUM Surabaya, DISHUB, Dinas Cipta Karya, DKRTH, Dinas PU dan Bina Marga, POLRES, POLSEK Surabaya, Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya, dan KORAMIL yang telah memiliki peranan sendiri. Segala sumber dana yang dikeluarkan pada revitalisasi fisik pasar berasal dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Koperasi selaku pengelola tidak mengetahuinya. Prosedur pada revitalisasi pasar dilakukan melalui *E- Surat* kepada Dinas Cipta Karya dengan proses pembuatan surat mulai dari 1-2 hari dibantu oleh admin, sedangkan pada

revitalisasi manajemen juga telah berjalan secara optimal hal tersebut ditunjukkan oleh para pedagang yang mengajukan permohonan untuk menempati kios telah mengikuti persyaratan maupun tahapan yang telah ditentukan dan segala prosedur dilakukan secara *offline* dan pada penempatan kios para pedagang hanya diperbolehkan untuk menempati satu kios dan pemerintah tidak memungut biaya dari penempatan kios oleh para pedagang dan para pedagang hanya dihimbau untuk menjaga kebersihan, namun para pedagang terkadang tidak mengindahkannya. Metode yang digunakan pada revitalisasi fisik maupun manajemen dilakukan dengan himbuan dan juga koordinasi antar pelaksana. Metode himbuan digunakan pada saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pasar yang akan dirobohkan, sedangkan koordinasi digunakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam revitalisasi fisik pasar melalui surat undangan dari SEKDA.

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Pengawasan dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Nambangan dilakukan secara *internal* maupun *eksternal* dan tentunya DINKOPUM Surabaya tetap menjadi penanggung jawab. Pengawasan secara *internal* merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh bagian pengawas dimana pengawas tersebut termasuk bagian organisasi yang memiliki tugas untuk mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi tersebut (Trisnawati dkk, 2018).

Dalam hal ini, segala bentuk pertanggungjawaban kegiatan dalam revitalisasi fisik Pasar Nambangan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut yakni, pertama pendamping pasar dan koordinator pasar yang berstatus PNS akan melakukan kerjasama dalam segala hal yang terdapat di lapangan. Setelah itu, pendamping pasar dan koordinator yang berstatus PNS dapat melaporkan jika terdapat permasalahan di lapangan kepada kepala seksi yang akan melaporkan kepada kepala bidang untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kepala seksi berperan juga sebagai wakil dari kepala bidang. Peran dari kepala bidang yakni sebagai penentu kebijakan yang bersifat penting.


Sedangkan pada segi manajemen pasar, pengawasan yang dilakukan juga melibatkan pihak *eksternal*, dimana dalam hal ini yaitu Linmas. Dalam segi manajemen Linmas bertugas melakukan patroli setiap hari untuk memantau aktivitas para pedagang yang berjualan. Pada hal ini berkaitan dengan presensi manual oleh para pedagang. Pelaporan presensi para pedagang yang dilakukan oleh Linmas kemudian dilaporkan kepada pendamping pasar setiap sebulan sekali. Selain itu,

Linmas juga melakukan pelaporan kepada pendamping pasar jika terdapat para pedagang yang tidak berjualan atau jika terdapat pedagang yang terlibat konflik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber, yakni pihak linmas yang memantau kegiatan Pasar Nambangan saat wawancara yang mengatakan:

“Jika pendamping pasar tidak bisa hadir di pasar maka Linmas dapat melaporkan segala kegiatan yang terjadi ke pendamping pasar dikarenakan setiap harinya pendamping pasar tidak selalu bisa untuk memantau secara langsung”. (wawancara, 21 September 2021)

Kegiatan pengawasan dan juga *monitoring* pada aspek manajemen yang dilakukan oleh pengelola pasar terhadap aktivitas para pedagang berkaitan dengan aktivitas perdagangan yaitu apabila para pedagang diketahui tidak berjualan selama 14 hari atau dua minggu berturut turut maka kios akan ditarik oleh pengelola pasar, namun dalam pelaksanaannya pengelola pasar tetap memberikan surat peringatan kepada para pedagang yang lama tidak berjualan. Pemberian surat peringatan kepada para pedagang dilakukan dengan tiga kali. Pemberian peringatan pertama diberikan dispensasi pada pedagang berupa surat dispensasi dan pada saat surat ini keluar dan pedagang menembusi maka pedagang tersebut menulis surat pernyataan untuk membuka kios kembali. Jika para pedagang tidak menembusi kembali maka surat peringatan kedua keluar dan pedagang diberikan waktu untuk membuka dagangan selama satu minggu untuk segera berjualan, dan yang terakhir apabila pedagang masih juga tidak berjualan maka akan diberikan waktu selama tiga hari untuk segera berjualan. Surat peringatan seharusnya tidak ada, dan hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber pada wawancara secara langsung yang menyatakan:

“Dalam surat pernyataan saat permohonan kios sebenarnya berbunyi kios dapat ditarik jika pedagang tidak berjualan selama dua minggu, namun pemerintah kota masih ingin memberikan kesempatan kepada para pedagang”. (wawancara, 21 September 2021)



Gambar 6. Pedagang mengisi surat pernyataan permohonan penempatan kios pasar di Kantor Pengelola Pasar Nambangan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Pada evaluasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi fisik Pasar Nambangan telah dilakukan selaras dengan prosedur yang telah ditetapkan mulai dari tahapan perancangan hingga perbaikan pasar sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kutipan dalam wawancara dengan narasumber:

“Untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan segala perbaikan pasar telah dilakukan dengan prosedur, dan Dinas terkait yang terlibat dalam revitalisasi fisik telah merealisasikan apa yang menjadi tupoksinya, namun untuk usia bangunan tidak dapat diprediksi dikarenakan sewaktu waktu bisa rusak kembali”. (wawancara, 21 September 2021)

Evaluasi pada aspek manajemen pasar yaitu, meskipun sudah dilakukannya patroli dan juga pengawasan yang telah dilakukan secara kontinu, terkadang para petugas seperti Linmas dan pendamping pasar masih merasa dibohongi oleh para pedagang terkait dengan presensi pedagang. Hal tersebut sesuai pernyataan pendamping pasar yang menyatakan:

“Terkadang para pedagang itu hanya masuk untuk presensi saja, namun setelah presensi selesai pedagang tersebut malah menutup kiosnya dan pulang”. (wawancara, 21 September 2021)

Selain itu, meskipun kios pedagang tersebut ditarik kembali oleh DISKOPUM Surabaya para pedagang masih bisa untuk mengajukan permohonan kios kepada Pemerintah Kota Surabaya, sehingga tidak jarang kejadian tersebut berulang ulang terjadi. Hal tersebutlah yang terkadang membuat para pedagang menyepelekan adanya surat peringatan.

Meskipun kini kondisi fisik pasar telah dalam keadaan baik, namun para pedagang justru mengeluhkan kondisi pasar yang menjadi sepi dikarenakan masih terdapat pedagang liar yang menjual sayur bahkan pakaian di area sentra makanan yang letaknya berdekatan dengan Pasar Nambangan yang berimbas para pembeli di Pasar Nambangan menjadi tidak melakukan transaksi jual beli didalam Pasar Nambangan meskipun letak para pedagang liar tersebut berbeda kelurahan. Adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan dapat dijadikan sebagai acuan apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan atautkah tidak, dan jika tidak maka dapat ditemukan suatu pemecah masalah untuk menghilangkan hambatan dalam pencapaiannya (Hudayana, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini pada revitalisasi fisik pasar telah berjalan dengan optimal. pengawasan yang dilakukan melibatkan pihak *internal* maupun pihak *eksternal*. Pengawasan pada revitalisasi fisik pasar pengawasan yang dilakukan kinerja instansi yang terlibat telah terealisasi dengan baik, sedangkan pada pengawasan dilakukan setiap hari yang berkaitan

dengan presensi para pedagang setiap harinya yang dilakukan oleh Linmas. Evaluasi pelaksanaan revitalisasi fisik pasar telah berjalan dengan baik dikarenakan para instansi terlibat telah melakukan tupoksinya, sedangkan evaluasi revitalisasi manajemen pelaksanaan belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengawasan presensi oleh linmas, para pedagang masih melakukan kecurangan terkait dengan waktu masuk dan juga waktu pulang berjualan. Hal tersebut membuat adanya ketidakadilan antar para pedagang yang berjualan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pengawas pasar. Selain itu, pada revitalisasi manajemen, para pedagang yang diberikan surat peringatan hingga penyitaan gerai terkadang para pedagang masih menyepelekan adanya surat peringatan tersebut sehingga tidak jarang banyak pedagang yang menutup kiosnya dengan waktu yang lama kemudian mendapatkan dapat mengajukan permohonan kios kembali. Selain itu, ditemukan pula para pedagang liar yang berjualan sayur-mayur, ikan, hingga pakaian di wilayah yang berdekatan dengan taman surabaya yang berdekatan dengan Pasar Nambangan sehingga, hal tersebutlah yang membuat Pasar Nambangan menjadi sepi.

PENUTUP

Simpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa pada indikator pertama, perencanaan revitalisasi Pasar Nambangan meliputi revitalisasi fisik dan revitalisasi manajemen. Perencanaan revitalisasi Pasar Nambangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan revitalisasi fisik dan manajemen agar supaya mampu berdaya saing dengan pasar modern maupun *e-commerce* yang saat ini tengah berkembang. Biaya yang digunakan untuk revitalisasi fisik pasar berasal dari Dinas Cipta Karya, sedangkan biaya untuk revitalisasi manajemen berasal dari DINKOPUM Kota Surabaya.
2. Dapat disimpulkan bahwa pada indikator kedua, pelaksanaan revitalisasi pasar telah berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat telah melakukan tupoksinya. Segala sumber dana yang dikeluarkan pada revitalisasi fisik pasar berasal dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Koperasi selaku pengelola tidak mengetahuinya. Prosedur pada revitalisasi pasar dilakukan melalui *E-Surat* kepada Dinas Cipta Karya, sedangkan pada revitalisasi manajemen telah terlaksana secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan para pedagang yang mengajukan permohonan untuk menempati kios telah mengikuti persyaratan maupun tahapan yang telah ditentukan dan kebijakan yang dikeluarkan hanya boleh menempati satu kios yang mana dalam penempatan kios

ini para pedagang tidak dipungut biaya sewa dan para pedagang hanya diminta untuk menjaga kebersihan pasar, namun terkadang para pedagang tidak mengindahkan arahan dari pengelola pasar. Metode yang digunakan pada revitalisasi fisik maupun manajemen dilakukan dengan himbauan dan juga koordinasi antar pelaksana telah berjalan dengan optimal.

3. Dapat disimpulkan bahwa pada indikator ketiga, pengawasan yang dilakukan melibatkan pihak *internal* maupun pihak *eksternal*. Pengawasan pada revitalisasi fisik pasar pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan optimal hal tersebut ditunjukkan dengan melihat kinerja instansi yang terlibat telah merealisasikan, sedangkan pada pengawasan revitalisasi manajemen pasar dilakukan setiap hari berkaitan dengan presensi para pedagang setiap harinya yang dilakukan oleh Linmas. Evaluasi pelaksanaan revitalisasi fisik pasar telah berjalan dengan baik dikarenakan para instansi terlibat telah melakukan tupoksinya, sedangkan evaluasi revitalisasi manajemen meskipun telah dilakukan pengawasan oleh linmas, para pedagang masih melakukan kecurangan terkait dengan waktu masuk dan juga waktu pulang berjualan dan juga para pedagang yang kiosnya telah diambil oleh pihak pengelola pasar, para pedagang masih bisa mengajukan permohonan kios kembali. Selain itu, terdapat para pedagang liar yang berjualan di wilayah yang berdekatan dengan Pasar Nambangan sehingga, hal tersebutlah yang membuat Pasar Nambangan menjadi sepi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diketahui, bahwasannya pada revitalisasi fisik pasar telah tercapai secara optimal, namun revitalisasi pada segi manajemen pasar belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang dapat diterapkan dimasa yang akan datang yaitu:

1. Pada indikator tahapan pertama, pelaksanaan revitalisasi fisik dan manajemen telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku oleh karena itu pengelola Pasar Nambangan harus mempertahankannya. Tujuan dilakukannya revitalisasi yaitu agar supaya pasar tradisional dapat berdaya saing. Biaya revitalisasi fisik berasal dari Dinas Cipta Karya, sedangkan pada revitalisasi manajemen berasal dari DINKOPUM. Lamanya waktu yang digunakan revitalisasi fisik yakni pada tahun 2014-2019.
2. Pada indikator kedua, pelaksanaan revitalisasi fisik telah terlaksana dengan baik, namun pada revitalisasi manajemen perlu untuk dilakukan perbaikan terkait dengan kebersihan pasar selain melalui tindakan secara preventif pengelola pasar dapat melakukan tindakan secara represif kepada

para pedagang untuk selalu menjaga kebersihan pasar agar menimbulkan efek jera. Misalnya diberlakukannya denda pada nominal tertentu apabila para pedagang tidak bisa menjaga kebersihan pasar.

3. Pada indikator ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Linmas terkait dengan presensi para pedagang dilakukan secara manual, sebaiknya presensi dilakukan dengan menggunakan mesin presensi menggunakan kartu pengenalan yang dipasang pada titik tertentu dengan sistem pencatatan waktu datang dan pulang para pedagang. Hal tersebut dilakukan agar supaya para pedagang tidak melakukan tindakan curang dan asas keadilan dapat ditegakkan antar sesama pedagang pasar. Pada pengawasan dan juga *monitoring* terkait dengan para pedagang yang tidak membuka pasar dalam kurun waktu dua minggu dan diberikan peringatan melalui surat peringatan sebanyak tiga kali, sebaiknya pengelola pasar tidak perlu untuk meloloskan kembali apabila pedagang tersebut kembali mengajukan permohonan kios. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut tidak terjadi berulang-ulang. Selain itu, terkait dengan adanya para pedagang liar di sekitar Sentra makanan yang lokasinya berdekatan dengan Pasar Nambangan, sebaiknya pengelola pasar melaporkan pada lurah atau camat pada wilayah tersebut agar dapat ditindaklanjuti dan para pedagang liar pada kawasan tersebut ditertibkan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang telah memiliki peran dan kontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Pihak-pihak tersebut yakni:

1. Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan materi perkuliahan.
2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukkan dalam penyusunan artikel ini.
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukkan dan memberikan penilaian terhadap artikel yang telah saya susun.
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukkan dan memberikan penilaian terhadap artikel yang telah saya susun.

5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dan instansi terkait lainnya yang telah memberikan data dalam penelitian ini.
6. Seluruh rekan peneliti yang telah memberikan dukungan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9–16. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2388>
- Firmansyah, A. (2018). Kajian Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., dan Ria Rahmatul Istiqomah. (2015). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26. http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar
- Hudayana, E. C. (2021). Evaluasi Kebijakan Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Sekretariat Daerah *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan ...)*, 2(1), 1–8. <http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/50>
- Mandasari, O. P., dan Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Publika*, 8(4), 1–10.
- Megawati, S., Niswah, F., dan Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City*. 473(April), 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53. Tahun 2008 Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2020). *Pedagang di Pasar Nambangan Kini Tak Mengeluh Kotor dan Banjir*. <https://surabaya.go.id/id/berita/56834/pedagang-di-pasar-nambangan-kin>
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
- Ramdhani, A., dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Stanimirovi, D., dan Vintar, M. (2020). *Analysis of the Key Factors for Successful Public Policy Implementation : A Qualitative Study in Slovenia*.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Trisnawati, N., Banga, W., dan Alam, S. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Konawe. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 51–60.
- Wibisono, R., dan Tukiman, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 55. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p55-58>
- Wijaya, R., dan Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan. Fenomena), 29–36. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1377>